



# KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

## LAPORAN HASIL RAPAT NOMOR : 1/KOM.D/DPRD/2021

### I. PENDAHULUAN :

#### A. DASAR :

Pelaksanaan Rapat Kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 96) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kesembila atas Peraturan Bupati Demak Nomor 96 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 55);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 96);
14. Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
15. Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2021 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I Tahun 2021;

#### B. TUJUAN :

Rapat Kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak bertujuan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2020.

#### C. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Rapat Kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 14 April 2021 dan 15 April 2021 Pukul 10.00 WIB s.d selesai, rapat bertempat di ruang Rapat Komisi D DPRD Kabupaten Demak.

#### D. PESERTA RAPAT:

Rapat Kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi D sebagai berikut:

- |                            |   |                      |
|----------------------------|---|----------------------|
| 1. Ulin Nuha, S.Pd.I.      | : | Ketua Komisi D       |
| 2. Subari                  | : | Wakil Ketua Komisi D |
| 3. H. Faozan, SH.          | : | Sekretaris Komisi D  |
| 4. Sukarmin                | : | Anggota Komisi D     |
| 5. Badarodin, S.Sos, MA.   | : | Anggota Komisi D     |
| 6. H. Marwan               | : | Anggota Komisi D     |
| 7. H. Danang Saputro, SH.  | : | Anggota Komisi D     |
| 8. Robert Frendy Kurniawan | : | Anggota Komisi D     |
| 9. Siti Khoiriyah, SE.     | : | Anggota Komisi D     |
| 10. H. Farodli, S.Pd.I.    | : | Anggota Komisi D     |

Sedangkan dari Perangkat Daerah yang hadir sebagai berikut :

**1. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.**

1. Guvrin Heru Putranto, SKM. MM. : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
2. Nani Amrin, S.KM. M.Kes. : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
3. Imawan Dwi Saputra, S.Kep. : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
4. dr. Anggoro Karya Adisarsono : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
5. Heri Winarno, SKM. M.Kes. : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
6. dr. Ribekan, M.Kes. : Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

**2. Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak.**

1. dr. Deby Armawati, Sp.M. : Direktur RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak.
2. Mochamad Solichin, SKM, MM. : Kepala Bagian Tata Usaha.
3. Titik Lestari, SH, MM. : Kepala Sub Bagian Program.
4. Andrew Weko Hartoyo, SE, MM. : Kepala Sub Bagian Keuangan.
5. Mujtahid, S.Kep. Ners, M.Kes : Kepala Bidang Perawatan
6. dr. Anna Rufa Ida : Kepala Bidang Pelayanan.
7. dr. Abdul Rohman : Kepala Bidang Pemasaran dan Rekam Medik

**3. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak.**

1. dr. Deby Armawati, Sp.M. : Plt. Direktur RSUD Sultan Fatah Kabupaten Demak.
2. dr. Rudy : Kepala Bagian Tata Usaha
3. Henik Ernawati : RSUD Sultan Fatah Kabupaten Demak.

**4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.**

1. Drs. Eko Pringgolaksito, M.Si. : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.
2. Arief Sudaryanto , S.Sos, M.Si. : Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak
3. Titik Budiyanti, SH, MH. : Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial.
4. H. Asyiqin, S.IP, MM. : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
5. Drs. Muhamad Romli, MH. : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

**5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak**

1. Daryanto, MM. : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.
2. Dra. Supriyatiningih : Seketaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.
3. Sri Puji Astutik, SKM, M.Kes. : Kepala Sub Bagian Program.
4. Arif : Pelaksana.

#### 6. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak.

1. Drs. Bambang Saptoro Subandrio : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak.
2. Agus Sukiyono, S.IP. : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak.
3. Drs. Bram Iriyanto : Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktifitas.
4. Sukarman, S.Sos, MM. : Kepala Bidang Perindustrian
5. Ahmad Hilaludin, ST. : Kepala Sub Bagian Tata usaha UPTD Balai Latihan Kerja.
6. Yakobus Riyanto : Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
7. Nur Saidah : Pelaksana

#### 7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.

1. Drs. Eko Pringgolaksito, M.Si. : Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak.
2. Drs. Subkhan, MM. : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Dwi Isnaini Saparyati, S.IP, MT. : Kepala Sub. Bagian Program.
4. Endra Faturahman, S.STP, M.Si. : Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).
5. Ridwan, ST, MM. : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
6. Suwito, S.Pd. : Kasie Sarana dan Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF).

#### 8. Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.

1. Agus Kriyanto, SE, MM. : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.
2. Juweti, S.Sos. : Kepala Sub Bagian Program Keuangan
3. Sutomo, S.Sos. : Kepala Bidang Pengembangan ODTW dan Ekonomi Kreatif.

#### 9. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak.

1. Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom. : Plt. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Demak.
2. Drs. Sujarwo, M.Pd : Kepala Bidang Kemitraan dan Informasi
3. Drs. Sutowardoyo, M.Pd. : Kepala Bidang Pembinaan Olah Raga
4. Drs. Joko Sari : Kepala Bidang Kepemudaan dan Kepramukaan.

#### 10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak.

1. Heru Prayitno, ST, M.Si. : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak.
2. Addan Pranoto, SE. : Kepala Bidang Kearsipan
3. Ummi Rahmawati, A.Md. : Pustakawan.

#### 11. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

1. Drs. Muhamad Muzayyin, MH. : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.
2. Sunu Dwi Sudarso, S.Sos. : Kepala sub Bagian Bina Mental Spiritual
3. Triyono, SE. : Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
4. Iswoyo, SH, MM. : Kepala Sub Bagian Pendidikan Olahraga.

## E. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan hasil rapat kerja Komisi D DPRD Kabupaten Demak membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. MATERI PEMBAHASAN
- III. HASIL PEMBAHASAN
- IV. KESIMPULAN DAN SARAN
- V. PENUTUP

### II. MATERI PEMBAHASAN :

Rapat Kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2020.

### III. HASIL PEMBAHASAN :

Hasil pembahasan Rapat Kerja Komisi D DPRD Kabupaten Demak membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan.
  - a. Belum optimalnya Pelayanan dasar public bidang Pendidikan (APM dan Peta Mutu Pendidikan)
  - b. Belum diukurnya laporan dan data capaian Indikator kinerja Angka Harapan lama sekolah.
  - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak diharapkan segera melakukan perencanaan kebijakan pembelajaran tatap muka kembali (tentu dengan protokol kesehatan yang ketat) agar anak didik bisa mengejar ketertinggalan dibidang pembelajaran akibat covid-19 dan tidak kehilangan masa sosialisasi antar anak didik agar tidak terjadi degradasi mental pada anak didik.
2. Urusan Kesehatan
  - a. Belum optimalnya pelayanan dasar public bidang Kesehatan (Balita memperoleh imunisasi lengkap, stunting dan persalinan di fasilitas kesehatan).
  - b. Kondisi sarana dan prasarana Kesehatan khususnya Puskesmas pembantu (pustu) tidak memuaskan.
  - c. Dinas Kesehatan agar meningkatkan pelayanan Kesehatan dengan mengutamakan kebijakan promotive dan preventive dibanding curative, dengan adanya pandemi covid-19 terbukti bahwa tingkat kematiannya tinggi disebabkan oleh karena comorbid (penyakit penyerta seperti diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, jantung, stroke dan lain-lain). seharusnya berbagai penyakit tersebut dapat dicegah dengan program dan kegiatan yang orientasinya untuk membentuk pola hidup sehat.
  - d. Capaian Indikator Kinerja pelayanan RSUD Sunan Kalijaga Kabupaten Demak Tahun 2020 mencakup 9 indikator kinerja utama, 7 indikator sasaran atau interval nilai realisasi kinerja  $91\% \leq 100\%$  dalam kriteria sangat tinggi, sedangkan 2 indikator sasaran atau interval nilai realisasi kinerja mencapai  $76\% \leq 90\%$  dalam kriteria tinggi, yaitu :
    - Bed Occupancy Rate (BOR), merupakan indikator untuk mengetahui tingkat penggunaan tempat tidur pasien dalam satu tahun, dari target 84,54 tercapai 48,34 (57 %).
    - Average Length of Stay (AvLOS), merupakan indikator untuk mengukur mutu pelayanan rata-rata lamanya pasien dirawat dengan perhitungan membagi jumlah hari perawatan pasien keluar rumah sakit dengan jumlah pasien yang keluar rumah sakit, dari target 5 tercapai 4,51 (100 %).

- Turn Over Internal (TOI), merupakan indikator untuk memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur dengan perhitungan rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya, dari target 1,80 tercapai 3,70 (170,3 %) tidak tercapai.
  - Bed Turn Over (BTO), merupakan indikator untuk memberikan gambaran tingkat pemakaian tempat tidur di rumah sakit dengan perhitungan membagi jumlah pasien yang keluar rumah sakit dengan jumlah tempat tidur yang tersisa di rumah sakit, dari target 84,25 tercapai 50,94 (60,46 %).
  - Net Death Rate (NDR), merupakan angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar dan indikator ini merupakan gambaran mutu pelayanan rumah sakit, dari target 23,67 tercapai 21,57 (100 %).
  - Gross Death Rate (GDR), merupakan angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar dengan perhitungan membagi jumlah pasien yang meninggal dunia seluruhnya yang dirawat dengan jumlah pasien yang keluar, dari target 48,38 tercapai 43,84 (100%).
  - Maternal Death Rate, merupakan jumlah kematian ibu akibat komplikasi kehamilan, persalinan dan masa nifas yang dicatat dalam 1 tahun per 100 kelahiran hidup pada tahun yang sama, sebesar 0,06 dari target 0 (99 %) agar ditingkatkan lagi kualitas pelayanan.
  - Neonatal Death Rate, merupakan jumlah kematian yang terjadi pada bayi usia 0 – 28 hari dalam 1 tahun per 100 kelahiran hidup, sebesar 1,15 yang melebihi target sebesar 0 (98,07%), agar dilakukan koordinasi yang baik sebelum pasien dirujuk oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) diupayakan menstabilkan kondisi bayi dan meningkatkan kompetensi SDM rumah sakit.
  - Kepuasan pelanggan, dari target 89,0 tercapai 96,09 (107 %) namun masih ada keluhan atau komplain terhadap pelayanan rumah sakit, agar dilakukan evaluasi, memperbaiki dan meningkatkan atau mengoptimalkan mutu pelayanan rumah sakit.
- e. Pengelolaan RSUD di Kabupaten Demak dibutuhkan penanggung jawab SDM yang mempunyai kualifikasi Pendidikan Magister Administrasi Rumah Sakit (MARS).
- f. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 49 bisa menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Demak dalam pengelolaan Rumah Sakit Daerah.
- g. Rumah Sakit Sultan Fatah belum bisa beroperasi maksimal dikarenakan belum bisa berkerjasama dengan BPJS.
- h. Alat Kesehatan yang ada di Rumah Sakit Sultan Fatah masih menggunakan alat Kesehatan model lama sehingga dalam memberi pelayanan Kesehatan tidak maksimal.
3. Urusan Sosial.
- a. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama pada fakir miskin dan keluarga rentan, hal ini dapat dilihat dari verval data PMKS yang komplek untuk sasaran yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan dan Graduasi mandiri para KPM baik PKH maupun BPNT yang belum maksimal.
- b. Terbatasnya kualitas PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam penanganan PMKS dan Terbatasnya tempat penampungan hasil razia dan belum adanya pendampingan untuk Eks PGOT dan Penyandang penyakit Sosial lainnya.
- c. Belum Seluruh Panti Sosial menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, Belum optimalnya rehabsos pada disabilitas (penyandang cacat), anak kebutuhan khusus, dan lanjut usia dan belum tersedianya Pekerja sosial di rumah singgah yang ahli dalam bidang Kesejahteraan Sosial (Penanganan Lansia dan PGOT).

- d. Masih kurangnya management SDM, kualitas dan kuantitas, sarana dan prasarana dalam melakukan Rehabsos di Kabupaten Demak, seperti Lembaga Kesejahteraan sosial, orsos/ Panti, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
4. Urusan Tenaga Kerja.
- Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) bertambah sebesar 1,89% menjadi 7,31% di tahun 2020 dari 5,42% di tahun 2019.
  - Belum optimalnya pelatihan tenaga kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
  - Belum optimalnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  - Belum seluruh perusahaan melakukan perlindungan terhadap tenaga Kerja dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
5. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Belum optimalnya peningkatan kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan.
  - Masih kurangnya peran lembaga layanan korban kekerasan perempuan dan anak dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilihat dari tingginya kasus KDRT dan kasus kekerasan pada anak.
6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan dan pengembangan ekonomi perdesaan.
  - Belum optimalnya Pemerintah Desa dalam penerapan Undang-Undang tentang Desa.
7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- Masih kurangnya Kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam rangka mengendalikan kelahiran dilihat dari kegunaan KB dan Tingginya unmet need KB.
  - Masih kurangnya tenaga petugas lapangan KB.
  - Belum optimalnya sinergitas peran kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia dalam pembangunan ketahanan keluarga dan Belum optimalnya peran kelompok UPPKS dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga.
8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
- Masih kurangnya pembinaan kepemudaan dan pengembangan organisasi kepemudaan, hal ini dilihat dari potensi pemuda dalam olahraga dan pembangunan.
  - Belum optimalnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, Hal ini dapat dilihat dari prestasi olahraga dan sinergitas pembinaan dan pengembangan keolahragaan antara stakeholder terkait tidak optimal.
  - Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam pengembangan olahraga
9. Urusan Kebudayaan.
- Perkembangan teknologi dan arus globalisasi berpotensi melunturkan nilai-nilai budaya yang membuat kurangnya minat dan kepedulian generasi muda terhadap seni budaya tradisional sehingga tidak adanya generasi penerus.
  - Perlunya sinergitas antara komunitas seni budaya dengan media elektronik atau media sosial dalam mengembangkan potensi kesenian lokal.
10. Urusan Perpustakaan.
- Masih kurangnya minat dan budaya baca masyarakat, hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan di Dinas perpustakaan.
  - Masih kurangnya jumlah perpustakaan atau belum berkembangnya perpustakaan di tingkat desa dan Lembaga Pendidikan.

- c. Belum optimalnya pelestarian naskah kuno milik Daerah dan kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola perpustakaan.

#### 11. Urusan Kearsipan.

- a. Masih kurangnya sistem duplikasi arsip ke dalam bentuk elektronik dan masih terbatasnya tenaga pengelola kearsipan yang mempunyai pengetahuan tentang manajemen pengelolaan arsip.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan arsip secara baku di Perangkat Daerah.

#### 12. Urusan Pariwisata.

- a. Belum optimalnya program pemasaran pariwisata dan program pengembangan destinasi pariwisata yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pandemi Covid - 19 yang menyebabkan adanya pembatasan sosial berskala besar sehingga diperlukan strategi lain untuk mendorong ketercapaian kinerja program agar lebih optimal dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- b. Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana (papan penunjuk objek wisata, promosi pariwisata melalui virtual/media sosial) dalam pengembangan daya tarik wisata yang berdampak pada daya saing dan daya jual destinasi wisata baru (bahari dan agro) tidak tercapai.
- c. Belum optimalnya kerjasama pemerintah daerah dengan dunia usaha pariwisata dan masyarakat di lingkungan objek wisata, hal ini dikarenakan masih lemahnya sinergitas jejaring kerjasama, koordinasi serta keterpaduan dalam pengembangan kawasan pariwisata.

#### 13. Urusan Perindustrian.

- a. Belum optimalnya peningkatan SDM Industri kecil dan menengah tentang penguasaan teknologi industri dalam memperkuat jaringan kluster industri
- b. Masih rendahnya pemanfaatan bahan baku lokal dan kualitas produk IKM.

#### 14. Fungsi Lainnya

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.

- a. Pelaksanaan Halaqoh pada tahun anggaran 2020 tidak dapat dilaksanakan karena pandemi covid-19 sehingga anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19.
- b. Kegiatan pengiriman TPHD, TKHD, Fasilitas dan akomodasi untuk jamaah haji tidak dapat dilaksanakan karena di masa pandemi covid-19 pengiriman jamaah haji dihentikan selanjutnya untuk anggaran kegiatan tersebut di refocusing/dialihkan untuk anggaran penanganan covid-19.
- c. Belum optimalnya Pendataan FKK-OTA terhadap Data Anak Asuh dan Koordinasi antara TP UKS Kab/Kecamatan dan Pelaksana UKS.

### IV. KESIMPULAN DAN SARAN.

1. RKPD Kabupaten Demak Tahun 2021 merupakan Tahun akhir pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 sekaligus tahun transisi dengan RPJMD yang baru 2021-2026 hendaknya Perencanaan pembangunan Daerah Tahun Perubahan 2021 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Perencanaan pembangunan Daerah harus disusun dengan berpedoman kepada kebijakan pembangunan nasional, yang tertuang dalam RKP Perubahan Tahun 2021. Hal tersebut sebagai bentuk keselarasan antar kebijakan pusat dan Daerah. Keadaan darurat Kesehatan dengan wabah covid-19 hendaknya masih menjadi landasan dalam penyusunan program dan kegiatan urusan Kesehatan, sosial, ekonomi dan ketertiban masyarakat sampai terciptanya herd immunity. Dengan demikian arah kebijakan APBD Perubahan 2021 dapat menjadi salah satu solusi taktis atas dampak dari covid-19, sehingga ekonomi dapat segera pulih, pelayanan umum menjadi normal Kembali dan keamanan serta ketertiban masyarakat terjamin.

2. Meningkatkan dan terus mereformasi pelayanan Kesehatan dengan mengutamakan kebijakan promotive dan preventive dibanding curative, dengan adanya pandemi covid-19 terbukti bahwa tingkat kematiannya tinggi disebabkan oleh karena comorbid (penyakit penyerta), artinya kematian terbesar dikarenakan penyakit tidak menular (diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, jantung, stroke dan lain-lain), harusnya berbagai penyakit ini dapat dicegah dengan program dan kegiatan yang orientasinya untuk membentuk pola hidup sehat.
3. Pandemi Covid-19 telah merubah sistem pembelajaran, dari pembelajaran tatap muka menjadi daring, hal ini tentu akan mempengaruhi kualitas Pendidikan selama pandemi, untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Demak segera melakukan perencanaan kebijakan pembelajaran tatap muka kembali (tentu dengan protokol kesehatan yang ketat, misalnya pemanfaatan tes covid bagi siswa tiap hari yang mudah dan cepat, seperti gnose dll) agar meskipun ada covid-19, standar mutu Pendidikan harus tetap memenuhi syarat untuk memenuhi kebutuhan abad 21. Jika perlu Lembaga pendidikan harus memanfaatkan waktu libur untuk mengejar ketertinggalan di bidang Pendidikan terutama bagi pelajaran yang memerlukan banyak praktik lewat pembelajaran tatap muka, intinya Lembaga pendidikan harus segera mengejar ketertinggalan dibidang pembelajaran akibat covid-19 sekaligus merehabilitasi kehilangan masa sosialisasi antar anak didik agar tidak terjadi degradasi mental pada anak didik.
4. Pengembangan Pariwisata agar bisa melakukan pembenahan juga pembinaan terkait SDM dan manajemen pengelolaan objek wisata serta promosi pariwisata melalui smart city juga kearifan lokal dengan mengoptimalkan Jejaring kerjasama atau bersinegritas dengan semua pihak melalui Program ekonomi kreatif yang melibatkan gabungan dari beberapa stakeholder untuk berkolaborasi dan mengarahkannya bagaimana mengelola ekonomi kreatif menjadi penopang pemberdayaan ekonomi dalam masa pandemi Covid-19.

#### V. PENUTUP.

Demikian laporan hasil rapat kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2020. Semoga bermanfaat untuk pembangunan Kabupaten Demak.

Demak, 15 April 2020.

KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

KETUA,

  
ULIN NUHA, S.Pd.I.

SEKRETARIS,

  
H. FAOZAN, SH.